



**PUTUSAN**

Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon, 21 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Penggugat,  
melawan

Tergugat., tempat dan tanggal lahir Ambon, 14 September 1979, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 09 September 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab, tanggal 09 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alas an-alasan / dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, berdasarkan Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 75/07/II/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 09 Februari 2015 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Ambon dan pindah ke Namrole sampai saat ini ;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, dan di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama :

- Anak I, laki-laki, umur 5 tahun 7 bulan ;
- Anak II, Laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan ;

4. Sejak awal bulan Oktober 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :

- 1) Tergugat tidak jujur dalam keuangan ;
- 2) Tergugat membatasi Penggugat dengan keluarga Penggugat ;
- 3) Tergugat sering KDRT terhadap Penggugat ;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Mei tahun 2019, hingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan alternative untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Bersadarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Penggugat atas Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh Dalil Gugatan Penggugat, karena telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak Benar dan cenderung spekulatif yang semata-mata bertujuan untuk merugikan Tergugat kecuali hal-hal yang dinyatakan dan diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
2. Bahwa mencemati dalil Gugatan Penggugat pada Poin 4 yang menyatakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak Hannonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat sesungguhnya adalah alasan yang tidak benar dan sangat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Dikatakan demikian karena justru selama ini Penggugatlah yang tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Istri dan sebagai seorang Ibu yang baik bagi anak-anak.
3. Bahwa tidak benar apabila Penggugat mendalilkan Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan sebagai salah satu alasan ketidak

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisan hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat, justru selama ini Tergugat selalu memenuhi semua kebutuhan Penggugat dan bahkan bekerja tanpa kenal lelah hanya demi memenuhi apa yang menjadi permintaan Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengeluh atas semua hal yang menjadi permintaan Penggugat tersebut karena selain Penggugat merasa hal tersebut masih dalam kesanggupan Penggugat juga karena adalah kewajiban Tergugat untuk memberikan Nafkah dan kehidupan yang layak bagi Penggugat dan anak - anak.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Penggugat hingga saat ini, Tergugat tidak pernah melalkan kewajibannya untuk memenuhi kebutuhan Nafkah dan belanja rutin rumah tangga. Akan tetapi dalam keadaan seperti itupun terkadang Tergugat tidak disuguhkan makanan oleh Penggugat, sehingga Tergugat harus mencari makan sendiri, namun Tergugat masih tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga demi masa depan Anak - anak bahkan sampai bulan lalu Tergugat masih memberikan Nafkah kepada Penggugat.

5. Bahwa tidak benar apabila dikatakan Tergugat tidak pernah jujur dalam hal keuangan, padahal sampai dengan saat ini pun Tergugat masih tetap memberikan nafkah untuk Penggugat. Apakah hal ini masih merupakansikap ketidakjujuranTergugat terkait keuangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat..... ?, justru hal ini merupakan sifat alami Penggugat yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang selama ini telah diberikan oleh Tergugat.

6. Bahwa pada kenyataanya pertengkaran dan perselisihan antara Tergugat dan Penggugat seringkali terjadi disebabkan oleh sikap Penggugat yang tidak pernah menghargai nasihat Tergugat dan malah berperilaku kasar kepada Tergugat. Penggugat disetiap terjadi pertengkaran selalu meneriaki dan memaki - maki Tergugat yang menjatuhkan harga diri Tergugat selaku seorang Imam dalam rumah tangga yang sudah sepatutnya dihargai oleh Penggugat sebagaimana

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama ini Tergugat selalu menghargai Penggugat selaku seorang Isteri dan Ibu dari anak - anak.

7. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat membatasi Penggugat untuk bertemu dengan Keluarga Penggugat adalah dalil yang berlebihan karena pada kenyataannya tempat tinggal Tergugat dan Penggugat berada di Kota Namrole Kabupaten Buru Selatan dan keluarga Penggugat berada di Desa Hitu Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah sehingga tidaklah mungkin untuk Penggugat sering kali mengunjungi Keluarga Penggugat. Terlebih lagi setiap Penggugat selesai mengunjungi keluarganya, sikap Penggugat sering kali berbeda dan kadang marah terhadap Tergugat tanpa ada alasan yang jelas.

8. Bahwa dalil Peggugat yang mengatakan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat adalah dalil yang dipaksakan karena pada kenyataannya ketidakpatuhan Penggugat terhadap Tergugat dan bahkan sikap Penggugat yang menjatuhkan harga diri Tergugat sebagai seorang suami yang menyebabkan Tergugat menggunakan sedikit kekerasan dengan tujuan semata - mata menegur Penggugat yang tidak menghargai Tergugat dan hal itupun tidak sampai mengakibatkan Penggugat mengalami luka secara fisik atau dilakukan secara membabi buta.

9. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim bahwa Penggugat sesungguhnya adalah pihak yang menyebabkan keretakan Rumah Tangga antara Tergugat dengan Penggugat. Karena selama ini Penggugat tidak pernah menghargai Tergugat sebagai seorang suami. Terkadang Penggugat bahkan meninggalkan Tergugat selama sehari - hari tanpa izin Tergugat terlebih dahulu. Terlebih kepada anak - anak dimana Penggugat kadang meninggalkan anak-anak yang masih kecil sendirian di rumah tanpa penjagaan seorangpun, hal ini menunjukkan tidak adanya perhatian Penggugat sebagai seorang ibu terhadap anak - anak. dan yang lebih buruk lagi, Penggugat selama ini Temyata mempunyai Pria Idarnan Lain ( PIL) sehingga tidak lagi berkeinginan mempertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Bahkan terhadap

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang selama ini berada dalam asuhan Tergugat tidak lagi diperdulikan.

10. Bahwa melalui Jawaban ini Tergugat tidak berkeberatan atas tuntutan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat, karena sesungguhnya Tergugat juga mengharapkan hal yang sarna bukan hanya demi kebaikan Tergugat sendiri tetapi juga demi masa depan Anak - anak yang selama ini tidak pernah diperhatikan oleh Penggugat. Akan tetapi perlu untuk Tergugat menyampaikan fakta sebenarnya dari apa selama ini terjadi sehingga tidak menimbulkan fitnah dan terkesan Tergugatlah yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, karena justru sebaliknya Penggugat adalah pihak yang menyebabkan keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini tentunya akan dibuktikan oleh Tergugat pada saat Pembuktian nanti.

Dernikian Jawaban ini Tergugat sampaikan dihadapan Pengadilan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini. Atas perkenan majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimendahuluinya Kami ucapkan Terima kasih.-

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan Doplik yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat masing masing tetap dengan dalil-dalil Gugatan Maupun Jawaban mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 75/07/II/2015 tanggal 15 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, , foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi tanda P.1.

B.-----

Saksi:

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Desa Hitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orang tua dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya damai namun sekarang sering terjadi pertengkaran penyebab Tergugat membetasi Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ketemu lagi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

2. Saksi II umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Namole Kecamatan Labuang, Kabupaten Buru Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya damai namun sekarang sering terjadi pertengkaran penyebab Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan membetasi Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ketemu lagi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa saksi sebanyak dua orang yaitu :

1. Saksi I umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Labuang, Kecamatan Namrole, Kabupaten Buru Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya damai namun sekarang sering terjadi pertengkaran penyebab Penggugat tidak menghargai Tergugat sebagai suaminya, sering keluar rumah sampai berhari-hari dan menelantarkan anak-anak;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ketemu lagi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

2. Saksi II umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Labuang, Kecamatan namrolej, Kabupaten Buru Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Isteri sah;

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak kandung;
- Bahwa saksi tahu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya damai namun sekarang sering terjadi pertengkaran penyebabnya Penggugat selalu marah-marah, Tergugat diperlakukan oleh Penggugat secara tidak baik di depan teman teman Tergugat dan Penggugat selalu mencari tau tentang uang Tergugat di bendahara kantor tempat Tergugat bekerja;
- Bahwa sejak Bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ketemu lagi sampai saat ini;
- Bahwa keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun namun mereka tetap saja selalu bertengkar;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 September 2019 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya mendalilkan Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Ulah Tergugat yang tidak jujur dalam keuangan, Tergugat membatasi Penggugat bertemu dengan keluarga Penggugat dan Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, dan kini sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah,

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban yang pokoknya membenarkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi menolak alasan pertengkaran dari Penggugat dengan mengatakan penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan ulah Penggugat yang tidak pernah menghargai Tergugat dan Penggugat berperilaku kasar dimana disetiap terjadi pertengkaran selalu memaki-maki, serta suka marah-marah dan Temyata Penggugat mempunyai Pria Idarnan Lain (PIL) sehingga tidak lagi berkeinginan rnernpertahankan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor. 75/07/II/2015 tanggal 15 N0pember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, , foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, foto copy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materiil,

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan dan membetasi Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat selain itu, sejak bulan Mei 2019, Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sampai sekarang tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan dua orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Penggugat selalu marah-marah, Tergugat diperlakukan oleh Penggugat secara tidak baik di depan teman teman Tergugat dan Penggugat selalu mencari tau tentang uang Tergugat di bendahara kantor tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat dan Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang tidak jujur dalam masalah keuangan dan membetasi Penggugat untuk berhubungan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan (KDRT),

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Mei 2019 samapai sekarang, antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi;

5. Bahwa keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,

- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga meruapan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 f KHI.

- Bahwa dengan tidak tinggal bersama lagi telah menunjukan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang perkawinan jo pasal 3 KHI sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam jika dalam rumah tangga sudah tidak ada kemaslaahatan maka jika diteruskan dipastikan dapat mendatangkan kemudharatan yang lebih sehingga perceraian merupakan jalan keluar satu-satunya, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Bagarah 227 yang artinya: "Jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan maka sesungguhnya Allah maha mendengar maha mengetahui";

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H.M.Syaukany, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman, SH.,MH. dan Ismail Warnangan, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. Usman, SH.,MH.

Drs. H.M.Syaukany, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd

Ismail Warnangan, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Arifa Latuconsina, S.Ag

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Ab



Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp600.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp20. 000, 00
5.	Redaksi	Rp5.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp716.000,00</b>
( tujuh ratus enam belas ribu rupiah )		